PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH











REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

@pt_semarang pt-semarang.go.id pt-semarang

KATA PENGANTAR

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010 - 2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020 - 2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan mayarakat yang adil dan makmur.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, mengikuti arah dan kebijakan Mahkamah Agung dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2020 - 2024.

Didalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020 - 2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Semarang, 21 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Mochamad Hatta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 KONDISI UMUM 1
1.2 ANALISIS SWOT 54
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 73
2.1 VISI 73
2.2 MISI 74
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 76
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 79
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 79
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 83
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SEMARANG 98
3.4 REGULASI 102
3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN 106
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 110
BAB V PENUTUP 115
LAMPIRAN 1 – SK PENETAPAN RENSTRA
LAMPIRAN 2 – SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

(1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjadi kawal depan dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang tercantum pada pasal-pasal berikut:

Pasal 50

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pasal 52

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
(2) Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan mempunyai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang

Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan (*judicial power*)

Yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

2. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Pengawasan dilakukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengadilan Tinggi dalam

melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.

4. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5. Fungsi Nasihat

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yaitu Penyumpahan Advokat berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat 35 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut, maka Pengadilan Tinggi melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 35 Pengadilan Negeri dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima peradilan dapat terwujud.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adapun tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan:
    a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
    b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
    c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
    d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan:

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Panitera.

Adapun tugas Panitera adalah sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

c. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:

- Panitera Muda Perdata;
- Panitera Muda Pidana;
- Panitera Muda Khusus; dan
- Panitera Muda Hukum.

3. Panitera Muda Perdata:

Tugas:

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Pidana:

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- pelaksanaan registrasi perkara banding;
- pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;

- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Khusus:

Tugas:

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Fungsi:

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum:

   Tugas :

   Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

   Fungsi:

   - pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
   - pelaksanaan penyajian statistik perkara;
   - pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
   - pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
   - pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
   - pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
   - pelaksanaan penyumpahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003; dan
   - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Kesekretariatan:

   a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

   b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

   Tugas:

   Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

   Fungsi:

   - pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
   - pelaksanaan urusan kepegawaian;
   - pelaksanaan urusan keuangan;
   - pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
   - pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
   - pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
   - dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A.

c. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:
   - Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
   - Bagian Umum dan Keuangan.

8. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian:

   Tugas:

   melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

   Fungsi:

   - penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
   - penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
   - penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
   - penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
   - penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

   Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

   a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
   b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

9. <u>Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran:</u>

   Tugas:

   Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

10. <u>Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi:</u>

    Tugas:

    Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

11. Bagian Umum dan Keuangan:

Tugas:

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Fungsi:

- pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

12. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga:

Tugas:

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

13. Subbagian Keuangan dan Pelaporan:

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2015 – 2019:

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hokum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu

merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakhukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

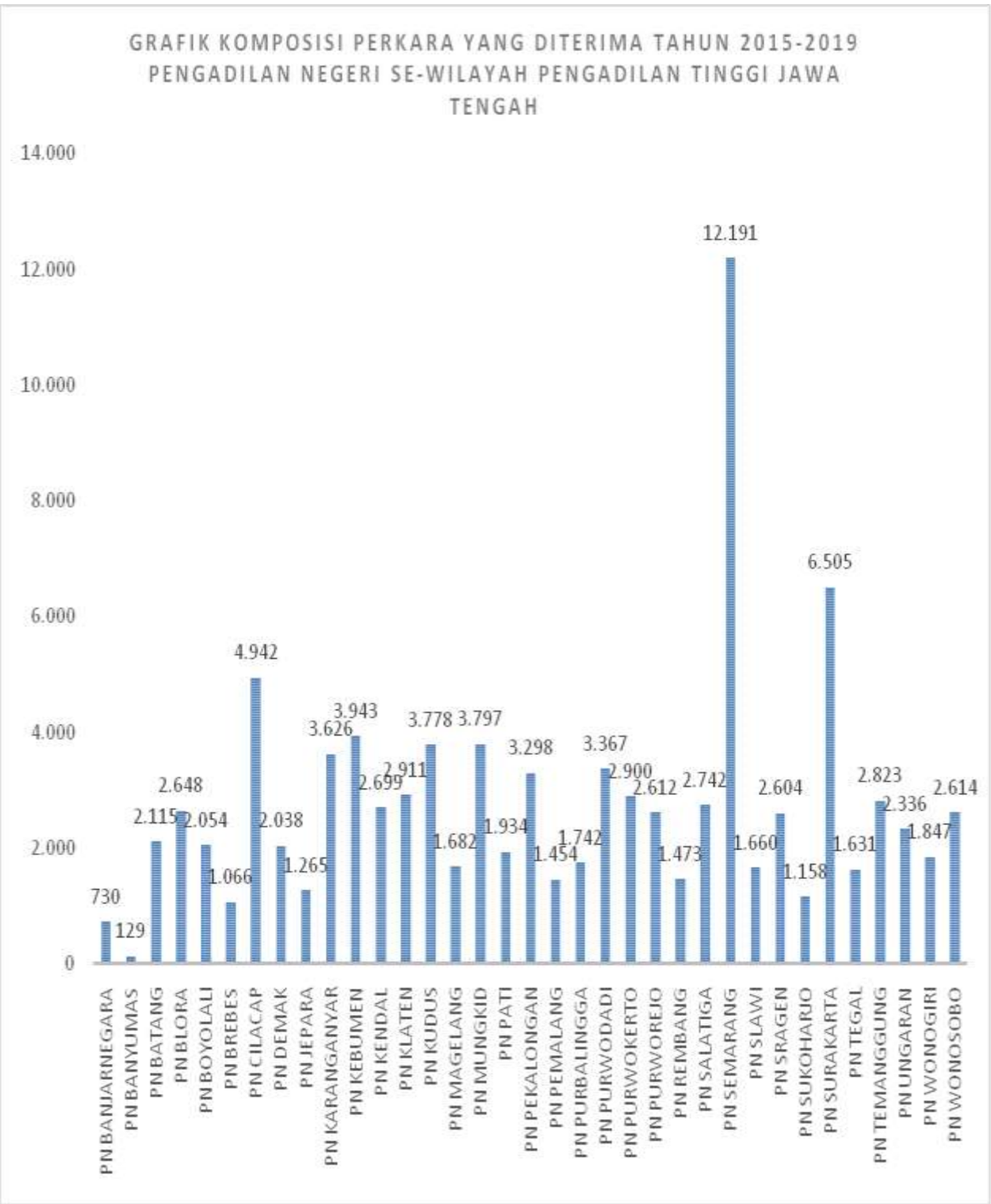
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya di wilayah Propinsi Jawa Tengah, Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

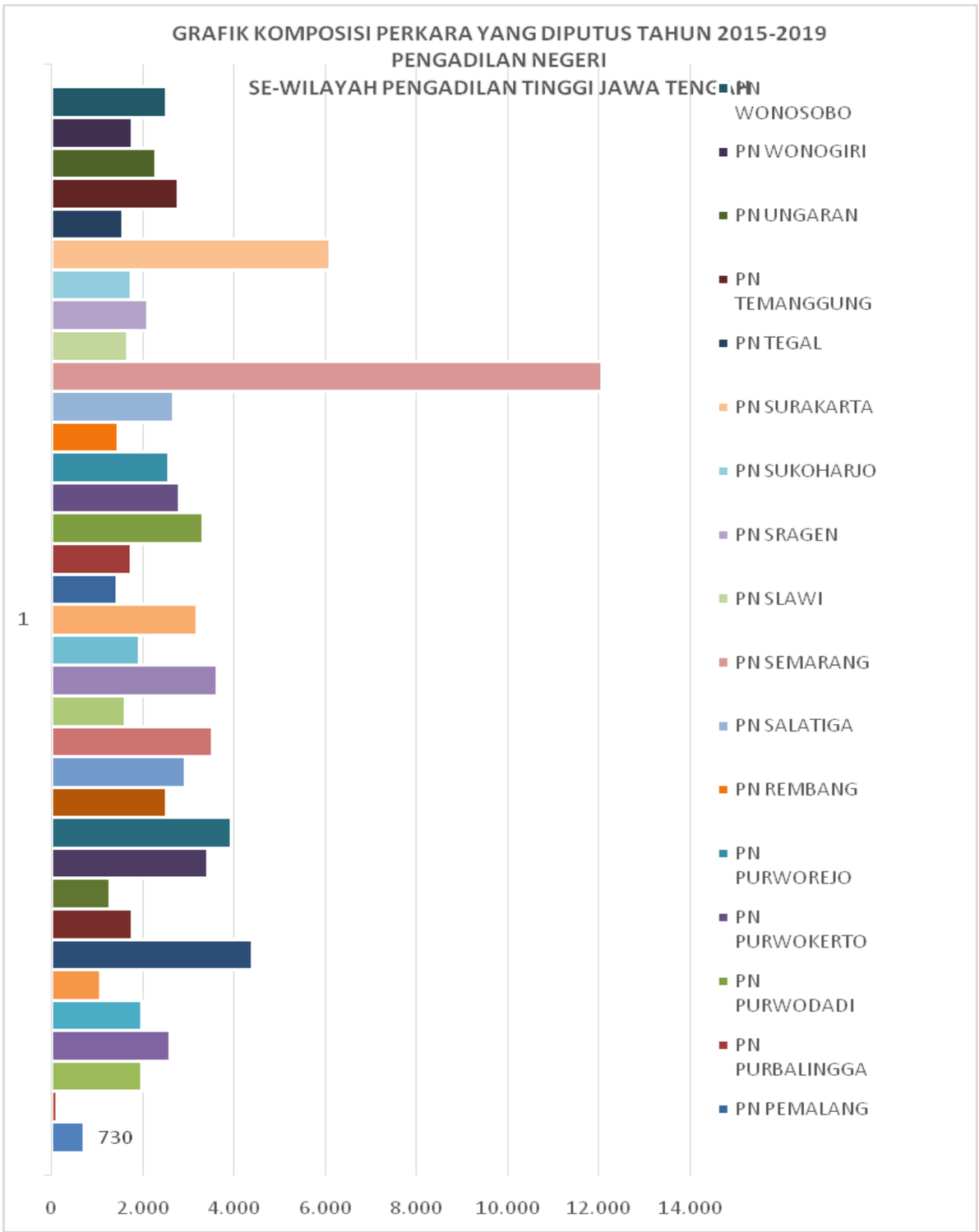
Capaian penyelesaian perkara diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 99.561 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 96.314 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.637 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 93.952 perkara atau 94,30%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 3.575 perkara atau 5,7%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahdari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5311 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5216perkara diatambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 95 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.183 perkara atau 97,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 128 perkara atau 2,41% dari penyelesaian perkara tersebut.

Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan NegeriPada Wilayah Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah Periode 2015-2019

TAHUN 2015-2019								
	NAMA PENGADILAN	NO	MASUK 2015-2019	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2015-2019	CABUT 2015-2019	SISA 2019 e - (f + g)	PUTUS %
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	PN BANJARNEGARA	18	730	748	730	0	18	97,59%
2	PN BANYUMAS	9	129	138	129	0	31	93,48%
3	PN BATANG	39	2.115	2.154	1.986	112	56	92,20%
4	PN BLORA	41	2.648	2.689	2.607	37	45	96,95%
5	PN BOYOLALI	37	2.054	2.091	1.982	59	50	94,79%
6	PN BREBES	42	1.066	1.108	1.075	6	27	97,02%
7	PN CILACAP	135	4.942	5.077	4.402	79	596	86,70%
8	PN DEMAK	48	2.038	2.086	1.787	61	238	85,67%
9	PN JEPARA	56	1.265	1.321	1.283	1	37	97,12%
10	PN KARANGANYAR	76	3.626	3.702	3.424	205	73	92,49%
11	PN KEBUMEN	75	3.943	4.018	3.951	25	42	98,33%
12	PN KENDAL	54	2.699	2.753	2.528	184	41	91,83%
13	PN KLATEN	107	2.911	3.018	2.930	0	88	97,08%
14	PN KUDUS	33	3.778	3.811	3.543	198	70	92,97%
15	PN MAGELANG	35	1.682	1.717	1.621	54	42	94,41%
16	PN MUNGKID	67	3.797	3.864	3.641	166	57	94,23%
17	PN PATI	87	1.934	2.021	1.944	26	51	96,19%
18	PN PEKALONGAN	103	3.298	3.401	3.188	113	100	93,74%
19	PN PEMALANG	63	1.454	1.517	1.455	38	24	95,91%
20	PN PURBALINGGA	42	1.742	1.784	1.752	13	19	98,21%
21	PN PURWODADI	44	3.367	3.411	3.321	41	49	97,36%
22	PN PURWOKERTO	65	2.900	2.965	2.806	96	63	94,64%
23	PN PURWOREJO	46	2.612	2.658	2.579	34	45	97,03%
24	PN REMBANG	24	1.473	1.507	1.466	24	17	97,28%
25	PN SALATIGA	73	2.742	2.815	2.688	50	77	95,49%
26	PN SEMARANG	428	12.753	13.181	12.056	45	562	91,46%
27	PN SLAWI	71	1.660	1.731	1.670	43	18	96,48%
28	PN SRAGEN	240	2.604	2.844	2.114	167	541	74,33%
29	PN SUKOHARJO	76	1.158	1.834	1.744	12	78	95,09%
30	PN SURAKARTA	154	6.505	6.659	6.106	375	178	91,70%
31	PN TEGAL	39	1.631	1.670	1.580	65	25	94,61%
32	PN TEMANGGUNG	50	2.823	2.873	2.788	49	36	97,04%
33	PN UNGARAN	87	2.336	2.423	2.283	68	72	94,22%
34	PN WONOGIRI	36	1.847	1.883	1.776	51	56	94,32%
35	PN WONOSOBO	38	2.614	2.652	2.531	68	53	95,44%
Jumlah		2.638	96.876	100.124	93.466	2.565	3.575	94,10%


GRAFIK KOMPOSISI PERKARA YANG DITERIMA TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
730
129
2.115
2.648
2.054
1.066
4.942
2.038
1.265
3.626
3.943
2.699
2.911
3.778
1.682
3.797
1.934
3.298
1.454
1.742
3.367
2.900
2.612
1.473
2.742
12.191
1.660
2.604
1.158
6.505
1.631
2.823
2.336
1.847
2.614
PN BANJARNEGARA
PN BANYUMAS
PN BATANG
PN BLORA
PN BOYOLALI
PN BREBES
PN CILACAP
PN DEMAK
PN JEPARA
PN KARANGANYAR
PN KEBUMEN
PN KENDAL
PN KLATEN
PN KUDUS
PN MAGELANG
PN MUNGKID
PN PATI
PN PEKALONGAN
PN PEMALANG
PN PURBALINGGA
PN PURWODADI
PN PURWOKERTO
PN PURWOREJO
PN REMBANG
PN SALATIGA
PN SEMARANG
PN SLAWI
PN SRAGEN
PN SUKOHARJO
PN SURAKARTA
PN TEGAL
PN TEMANGGUNG
PN UNGARAN
PN WONOGIRI
PN WONOSOBO


GRAFIK KOMPOSISI PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PN WONOSOBO
PN WONOGIRI
PN UNGARAN
PN TEMANGGUNG
PN TEGAL
PN SURAKARTA
PN SUKOHARJO
PN SRAGEN
PN SLAWI
PN SEMARANG
PN SALATIGA
PN REMBANG
PN PURWOREJO
PN PURWOKERTO
PN PURWODADI
PN PURBALINGGA
PN PEMALANG
1
730
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000

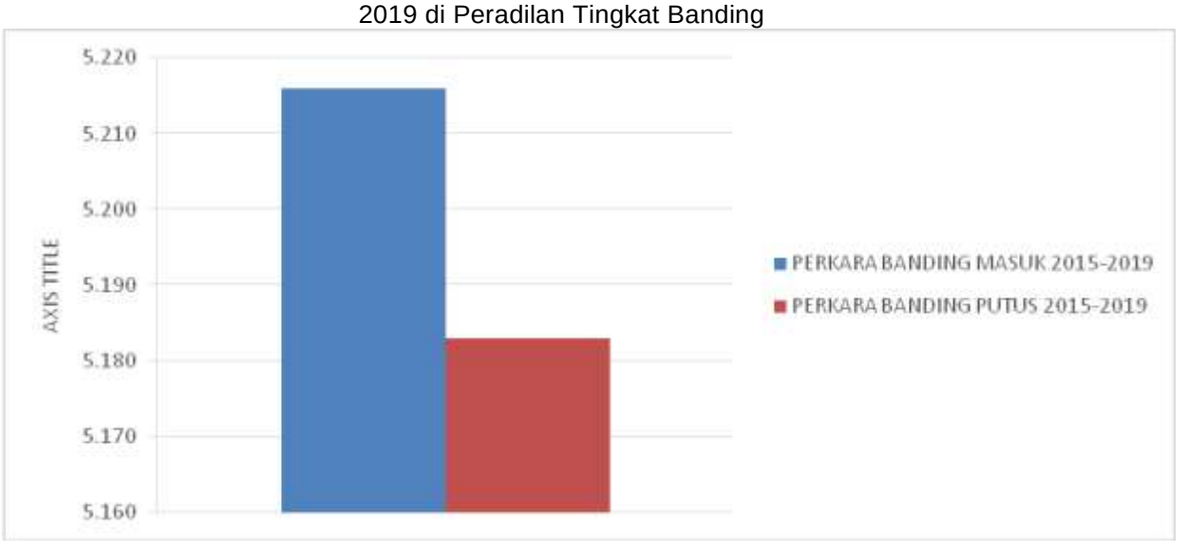
Tabel 1.2
Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah Periode 2015-2019

TAHUN 2015-2019									
NO	NAMA PENGADILAN	SISA 2014	MASUK 2015-2019	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2015-2019	CABUT 2015-2019	DISELESAIKAN 2015-2019 f + g	SISA 2019 e - (f + g)	PUTUS %
a	b	c	d	e	f	g	h	h	i
TINGKAT BANDING									
1	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	95	5.216	5.311	5.183	0	5.183	128	97,59%
TINGKAT PERTAMA									
1	PN BANJARNEGARA	18	730	748	730	0	730	18	97,59%
2	PN BANYUMAS	22	905	927	896	0	896	31	96,66%
3	PN BATANG	39	2.115	2.154	1.986	112	2.098	56	92,20%
4	PN BLORA	41	2.648	2.689	2.607	37	2.644	45	96,95%
5	PN BOYOLALI	37	2.054	2.091	1.982	59	2.041	50	94,79%
6	PN BREBES	42	1.066	1.108	1.075	6	1.081	27	97,02%
7	PN CILACAP	135	4.942	5.077	4.402	79	4.481	596	86,70%
8	PN DEMAK	48	2.038	2.086	1.787	61	1.848	238	85,67%
9	PN JEPARA	56	1.265	1.321	1.283	1	1.284	37	97,12%
10	PN KARANGANYAR	76	3.626	3.702	3.424	205	3.629	73	92,49%
11	PN KEBUMEN	75	3.943	4.018	3.951	25	3.976	42	98,33%
12	PN KENDAL	54	2.699	2.753	2.528	184	2.712	41	91,83%
13	PN KLATEN	107	2911	3018	2930	0	2.930	88	97,08%
14	PN KUDUS	33	3.778	3.811	3.543	198	3.741	70	92,97%
15	PN MAGELANG	35	1.682	1.717	1.621	54	1.675	42	94,41%
16	PN MUNGKID	67	3.797	3.864	3.641	166	3.807	57	94,23%
17	PN PATI	87	1.934	2.021	1.944	26	1.970	51	96,19%
18	PN PEKALONGAN	103	3.298	3.401	3.188	113	3.301	100	93,74%
19	PN PEMALANG	63	1.454	1.517	1.455	38	1.493	24	95,91%
20	PN PURBALINGGA	42	1.742	1.784	1.752	13	1.765	19	98,21%
21	PN PURWODADI	44	3.367	3.411	3.321	41	3.362	49	97,36%
22	PN PURWOKERTO	65	2.900	2.965	2.806	96	2.902	63	94,64%
23	PN PURWOREJO	46	2.612	2.658	2.579	34	2.613	45	97,03%
24	PN REMBANG	24	1.473	1.507	1.466	24	1.490	17	97,28%
25	PN SALATIGA	73	2.742	2.815	2.688	50	2.738	77	95,49%
26	PN SEMARANG	428	12.753	13.181	12.056	45	12.101	562	91,46%
27	PN SLAWI	71	1.660	1.731	1.670	43	1.713	18	96,48%
28	PN SRAGEN	240	2.604	2.844	2.114	167	2.281	563	74,33%
29	PN SUKOHARJO	76	1.158	1.834	1.744	12	1.756	78	95,09%
30	PN SURAKARTA	154	6.505	6.659	6.106	375	6.481	178	91,70%
31	PN TEGAL	39	1.631	1.670	1.580	65	1.645	25	94,61%
32	PN TEMANGGUNG	50	2.823	2.873	2.788	49	36	36	97,04%
33	PN UNGARAN	87	2.336	2.423	2.283	68	2.351	72	94,22%
34	PN WONOGIRI	36	1.847	1.883	1.776	51	1.827	56	94,32%
35	PN WONOSOBO	38	2.614	2.652	2.531	68	2.599	53	95,44%
Jumlah		2.650	97.090	100.350	94.233	2.520	93.952	3.597	94,30%

Grafik Komposisi Beban Perkara Berbanding Perkara Putus Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Grafik Komposisi Beban Perkara Berbanding Perkara Putus Tahun 2015-2019 di Peradilan Tingkat Banding



Tabel 1.3
Penyelesaian per Jenis Perkara Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah Periode 2015-2019

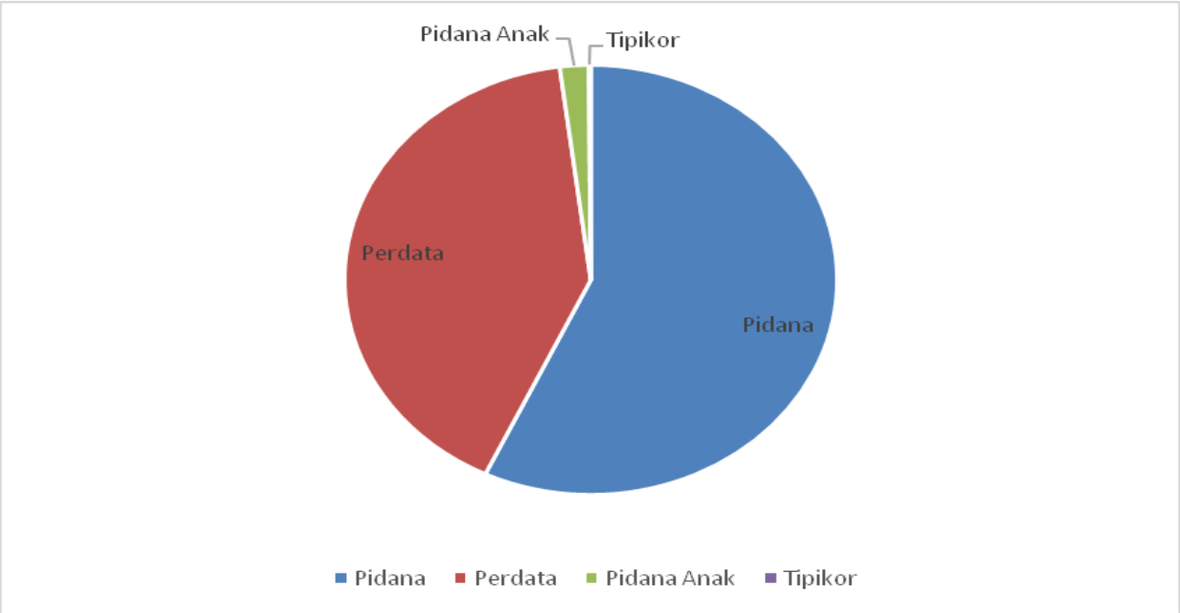
TAHUN 2015-2019										
No	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK 2015-2019	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2015-2019	CABUT 2015-2019	BANDING 2015-2019	SISA 2019 e - (f + g)	% PUTUS
a		b	c	d	e	f	g	h	h	i
1	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	Pidana	28	1.954	1.982	1.937	0		45	98%
		Perdata	66	3.007	3.073	2.994	0		79	97%
		Pidana Anak	0	145	145	142	0		3	98%
		Tipikor	1	110	111	110	0		1	99%
1	PN BANJARNEGARA	Pidana	18	730	748	730	0	9	18	97,59%
		Perdata	4	77	81	71	10	13	0	87,65%
		Pidana Anak	0	46	46	46	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	PN BANYUMAS	Pidana	13	734	747	725	0	24	22	97,05%
		Perdata	9	129	138	129	0	32	9	93,48%
		Pidana Anak	0	42	42	42	0	10	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	PN BATANG	Pidana	26	1.317	1.343	1.300	0	27	43	96,80%
		Perdata	13	723	736	641	82	45	13	87,09%
		Pidana Anak	0	30	30	30	0	5	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	PN BLORA	Pidana	24	1.137	1.161	1.137	0	11	24	97,93%
		Perdata	16	1.473	1.489	1.433	37	49	19	96,24%
		Pidana Anak	1	38	39	37	0	11	2	94,87%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	PN BOYOLALI	Pidana	21	1.077	1.098	1.084	0	50	14	98,72%
		Perdata	16	914	930	835	59	48	36	89,78%
		Pidana Anak	0	63	63	63	0	2	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	PN BREBES	Pidana	32	856	888	863	0	27	25	97,18%
		Perdata	10	166	176	168	6	38	2	95,45%
		Pidana Anak	0	44	44	44	0	1	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	PN CILACAP	Pidana	89	3.502	3.591	3.539	0	25	52	98,55%
		Perdata	46	1.324	1.370	747	79	26	544	54,53%
		Pidana Anak	0	116	116	116	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	PN DEMAK	Pidana	30	1.173	1.203	1.161	0	57	1203	96,51%
		Perdata	18	578	596	555	61	220	596	93,12%
		Pidana Anak	0	73	73	71	0	0	73	97,26%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	PN JEPARA	Pidana	56	1.265	1.321	1.283	1	90	37	97,12%
		Perdata	27	1.046	1.073	906	144	83	23	84,44%
		Pidana Anak	1	43	44	44	0	2	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

TAHUN 2015-2019										
No	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK 2015-2019	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2015-2019	CABUT 2015-2019	BANDING 2015-2019	SISA 2019 e - (f + g)	% PUTUS
a		b	c	d	e	f	g	h	h	i
10	PN KARANGANYAR	Pidana	35	1.693	1728	1.696	0	102	32	98,15%
		Perdata	40	1.896	1936	1.902	205	91	34	98,24%
		Pidana Anak	1	37	38	37	0	0	1	97,37%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	PN KEBUMEN	Pidana	55	3.226	3.281	3.281	0	96	35	100,00%
		Perdata	18	616	634	627	25	21	7	98,90%
		Pidana Anak	2	101	103	103	0	10	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	PN KENDAL	Pidana	35	1.069	1.104	1.080	0	37	24	97,83%
		Perdata	17	1.570	1.587	1.386	184	24	17	87,33%
		Pidana Anak	2	60	62	62	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13	PN KLATEN	Pidana	50	1.225	1.275	1.253	0	13	22	98,27%
		Perdata	57	1.632	1.689	1.623	0	42	66	96,09%
		Pidana Anak	0	54	54	54	0	3	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14	PN KUDUS	Pidana	22	1.018	1.040	1.019	0	54	21	97,98%
		Perdata	28	2.391	2.419	2.214	198	123	7	91,53%
		Pidana Anak	0	47	47	47	0	7	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15	PN MAGELANG	Pidana	19	979	998	982	0	59	16	98,40%
		Perdata	16	656	672	593	54	47	25	88,24%
		Pidana Anak	0	47	47	46	0	5	1	97,87%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16	PN MUNGKID	Pidana	44	2.557	2.601	2.590	0	52	11	99,58%
		Perdata	22	1.662	1.184	972	166	51	46	82,09%
		Pidana Anak	1	78	79	79	0	15	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17	PN PATI	Pidana	52	1.378	1.430	1.403	0	106	27	98,11%
		Perdata	34	510	544	494	26	100	24	90,81%
		Pidana Anak	1	46	47	47	0	1	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18	PN PEKALONGAN	Pidana	59	1.955	2.014	1.950	0	37	64	96,82%
		Perdata	44	1.270	1.314	1.165	113	115	36	88,66%
		Pidana Anak	0	73	73	73	0	4	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

TAHUN 2015-2019										
No	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK 2015-2019	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2015-2019	CABUT 2015-2019	BANDING 2015-2019	SISA 2019 e - (f + g)	% PUTUS
a		b	c	d	e	f	g	h	h	i
19	PN PEMALANG	Pidana	49	1.184	1.233	1.223	0	16	10	99,19%
		Perdata	14	226	240	188	38	69	14	78,33%
		Pidana Anak	0	44	44	44	0	1	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20	PN PURBALINGGA	Pidana	35	989	1.024	1.005	0	25	19	98,14%
		Perdata	7	699	706	693	13	21	0	98,16%
		Pidana Anak	0	54	54	54	0	3	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21	PN PURWODADI	Pidana	28	979	1.007	987	0	11	20	98,01%
		Perdata	16	2.388	2.404	2.334	41	69	29	97,09%
		Pidana Anak	2	37	37	35	0	0	2	94,59%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22	PN PURWOKERTO	Pidana	29	1.443	1.472	1.431	2	80	39	97,21%
		Perdata	36	1.391	1.427	1.309	94	136	24	91,73%
		Pidana Anak	0	66	66	66	0	11	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
23	PN PURWOREJO	Pidana	29	1.935	1.964	1.942	0	28	22	98,88%
		Perdata	16	619	635	578	34	38	23	91,02%
		Pidana Anak	1	58	59	59	0	1	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	PN REMBANG	Pidana	18	782	800	790	0	38	10	98,75%
		Perdata	6	641	647	617	4	24	26	95,36%
		Pidana Anak	0	32	32	32	0	5	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25	PN SALATIGA	Pidana	37	1.491	1528	1.484	0	77	44	97,12%
		Perdata	36	1.224	1260	1.177	50		33	93,41%
		Pidana Anak	0	27	27	27	0	1	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26	PN SEMARANG	Pidana	151	5.300	5.451	5.230	0	263	221	95,95%
		Perdata	210	6.149	6.359	6.049	0	497	310	95,13%
		Pidana Anak	0	128	128	125	0	10	221	97,66%
		Tipikor	66	614	680	652	0	117	28	95,88%
		P.H.I	0	327	327	325	14	0	2	99,39%
		Niaga	1	235	236	198	31	0	7	83,90%
27	PN SLAWI	Pidana	45	958	1003	961	0	33	42	95,81%
		Perdata	25	663	688	672	43	50	16	97,67%
		Pidana Anak	1	39	40	37	0	1	3	92,50%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28	PN SRAGEN	Pidana	217	1.406	1.623	1.077	4	42	542	66,36%
		Perdata	0	109	109	20	17	103	72	18,35%
		Pidana Anak	1	26	27	27	0	2	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

TAHUN 2015-2019										
No	NAMA PENGADILAN	JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK 2015-2019	JUMLAH BEBAN (c + d)	PUTUS 2015-2019	CABUT 2015-2019	BANDING 2015-2019	SISA 2019 e - (f + g)	% PUTUS
a		b	c	d	e	f	g	h	h	i
29	PN SUKOHARJO	Pidana	28	1.150	1.173	1.137	0	0	36	96,93%
		Perdata	76	1.158	1.834	1.744	12	182	78	95,09%
		Pidana Anak	0	19	19	19	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30	PN SURAKARTA	Pidana	53	3.164	3.222	3.178		171	52	98,63%
		Perdata	100	3.298	3.398	2.897	375	366	126	85,26%
		Pidana Anak	1	38	39	39	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31	PN TEGAL	Pidana	24	1.631	1.655	1.647	0	19	8	99,52%
		Perdata	15	287	302	289	65	57	13	95,70%
		Pidana Anak	0	14	14	14	0	2	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32	PN TEMANGGUNG	Pidana	37	1.825	1.862	1.844	0	24	18	99,03%
		Perdata	13	951	964	897	49	36	18	93,05%
		Pidana Anak	0	47	47	47	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33	PN UNGARAN	Pidana	46	1.117	1.163	1.143	0	53	20	98,28%
		Perdata	41	1.189	1.230	1.110	68	54	52	90,24%
		Pidana Anak	0	30	30	30	0	0	0	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
34	PN WONOGIRI	Pidana	**23**	**819**	**842**	**813**	**0**	**36**	**29**	96,56%
		Perdata	**13**	**1.028**	**1.041**	**963**	**51**	**29**	**27**	92,51%
		Pidana Anak	**0**	**69**	**69**	**69**	**0**	**4**	**0**	100,00%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35	PN WONOSOBO	Pidana	22	702	724	710		28	14	98,07%
		Perdata	16	1.869	1.885	1.779	68	71	38	94,38%
		Pidana Anak	0	43	43	42		6	1	97,67%
		Tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Grafik Penyelesaian Perkara per Jenis Perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Beban perkara Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5311 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5216 perkara diatambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 95 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5183 perkara atau 97,59 %, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 128 perkara atau 2,41 % dari penyelesaian perkara tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa Pembebasan Biaya Perkara, Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Pos Layanan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sidang Terpadu pada pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, berikut akan diuraikan capaian Pembebasan Biaya Perkara, Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Pos Layanan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sidang Terpadu pada masing-masing Pengadilan Negeri pada wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelesaikan 63 perkara.

Tabel 1.4.
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam 5 Tahun Terakhir

Pengadilan Negeri	Tahun	Jumlah Layanan (Perkara)
Pengadilan Negeri Banjarnegara	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Banyumas	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Batang	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Blora	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Boyolali .	2015	1 Perkara
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Brebes	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Cilacap	2015	8
	2016	1 Perkara
	2017	3 Perkara
	2018	1 Perkara
	2019	4 Perkara
Pengadilan Negeri Demak	2015	1 Perkara
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Jepara	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0

Pengadilan Negeri	Tahun	Jumlah Layanan (Perkara)
	2019	0
Pengadilan Negeri Karanganyar	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Kebumen	2015	1 Perkara
	2016	1 Perkara
	2017	0
	2018	2 Perkara
	2019	0
Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Kudus	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Magelang	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Mungkid	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Pati	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Pekalongan	2015	0
	2016	0
	2017	3 perkara
	2018	4 perkara
	2019	2 perkara
Pengadilan Negeri Pemalang	2015	1 perkara

Pengadilan Negeri	Tahun	Jumlah Layanan (Perkara)
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB	2015	0
	2016	0
	2017	2 perkara
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Purwokerto	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Purworejo	2015	9
	2016	10 perkara
	2017	2 perkara
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Rembang	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Salatiga	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	1 perkara
	2019	0
Pengadilan Negeri Semarang	2015	51 perkara
	2016	64 perkara
	2017	44 perkara
	2018	36 perkara
	2019	68 perkara
Pengadilan Negeri Slawi	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Sragen	2015	0
	2016	0
	2017	0

Pengadilan Negeri	Tahun	Jumlah Layanan (Perkara)
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Sukoharjo	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Surakarta	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Tegal	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Temanggung	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Ungaran	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Pengadilan Negeri Wonogiri	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2015-2018 untuk Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berhasil memberikan jumlah layanan kepada 12.652 orang, sedangkan di Tahun 2019 berhasil memberikan 10.934 jam layanan.

Tabel 1.5
Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2015

No	NAMA PENGADILAN	Jumlah Layanan Posbakum				
		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PN BANJARNEGARA	0 Orang	28 Orang	51 Orang	57 Orang	500 Jam layanan
2	PN BANYUMAS	0 Orang	0 Orang	45 Orang	31 Orang	16 Jam layanan
3	PN BATANG	0 Orang	0 Orang	95 Orang	60 Orang	196 Jam layanan
4	PN BLORA	15 Orang	6 Orang	41 Orang	121 Orang	0 Jam layanan
5	PN BOYOLALI	0 Orang	0 Orang	45 Orang	50 Orang	88 Jam layanan
6	PN BREBES	0 Orang	0 Orang	0 Orang	120 Orang	420 Jam layanan
7	PN CILACAP	0 Orang	0 Orang	153 Orang	217 Orang	1056 Jam layanan
8	PN DEMAK	116 Orang	116 Orang	142 Orang	81 Orang	240 Jam layanan
9	PN JEPARA	415 Orang	420 Orang	430 Orang	955 Orang	240 Jam layanan
10	PN KARANGANYAR	11 Orang	21 Orang	10 Orang	23 Orang	240 Jam layanan
11	PN KEBUMEN	162 Orang	158 Orang	192 Orang	175 Orang	171 Jam layanan
12	PN KENDAL	36 Orang	74 Orang	78 Orang	92 Orang	240 Jam layanan
13	PN KLATEN	65 Orang	85 Orang	50 Orang	139 Orang	204 Jam layanan
14	PN KUDUS	200 Orang	201 Orang	180 Orang	192 Orang	192 Jam layanan
15	PN MAGELANG	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Jam layanan
16	PN MUNGKID	0 Orang	0 Orang	120 Orang	120 Orang	240 Jam layanan
17	PN PATI	213 Orang	0 Orang	190 Orang	312 Orang	413 Jam layanan
18	PN PEKALONGAN	12 Orang	11 Orang	18 Orang	41 Orang	143 Jam layanan
19	PN PEMALANG	63 Orang	61 Orang	58 Orang	52 Orang	120 Jam layanan
20	PN PURBALINGGA	28 Orang	30 Orang	26 Orang	36 Orang	500 Jam layanan
21	PN PURWODADI	167 Orang	317 Orang	265 Orang	207 Orang	240 Jam layanan
22	PN PURWOKERTO	27 Orang	34 Orang	77 Orang	72 Orang	103 Jam layanan
23	PN PURWOREJO	51 Orang	29 Orang	62 Orang	65 Orang	34 Jam layanan
24	PN REMBANG	9 Orang	26 Orang	32 Orang	185 Orang	100 Jam layanan
25	PN SALATIGA	0 Orang	100 Orang	130 Orang	91 Orang	108 Jam layanan
26	PN SEMARANG	150 Orang	120 Orang	110 Orang	105 Orang	1440 Jam layanan
27	PN SLAWI	150 Orang	120 Orang	110 Orang	105 Orang	1440 Jam layanan
28	PN SRAGEN	7 Orang	14 Orang	41 Orang	181 Orang	221 Jam layanan
29	PN SUKOHARJO	16 Orang	20 Orang	24 Orang	16 Orang	19 Jam layanan
30	PN SURAKARTA	0 Orang	0 Orang	5 Orang	6 Orang	468 Jam layanan
31	PN TEGAL	16 Orang	7 Orang	18 Orang	18 Orang	12 Jam layanan
32	PN TEMANGGUNG	69 Orang	43 Orang	75 Orang	88 Orang	240 Jam layanan
33	PN UNGARAN	0 Orang	0 Orang	0 Orang	172 Orang	240 Jam layanan
34	PN WONOGIRI	0 Orang	0 Orang	0 Orang	248 Orang	470 Jam layanan
35	PN WONOSOBO	194 Orang	230 Orang	174 Orang	209 Orang	470 Jam layanan

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari

dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Untuk Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari Tahun 2015-2019 sebanyak 2.308 perkara.

Tabel 1.8
Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dalam 5 Tahun Terakhir

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Pengadilan Negeri Banjarnegara	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Banyumas	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Batang	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Blora	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	10	25
	2019	10	16
Pengadilan Negeri Boyolali .	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Brebes	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Cilacap	2015	70	70
	2016	79	79
	2017	154	154
	2018	69	69
	2019	80	80
Pengadilan Negeri Demak	2015	0	0
	2016	2	2

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
	2017	2	2
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Jepara	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Karanganyar	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	1	70
Pengadilan Negeri Kebumen	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	1	15
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Kudus	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Magelang	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Mungkid	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Pati	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Pekalongan	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Pemalang	2015	14	500
	2016	12	658
	2017	4	154
	2018	4	110
	2019	2	48
Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB	2015	0	0
	2016	3	19
	2017	10	12
	2018	28	92
	2019	19	93
Pengadilan Negeri Purwokerto	2015	0	0
	2016	1	5
	2017	3	31
	2018	1	4
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Purworejo	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Rembang	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Salatiga	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Semarang	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Slawi	2015	0	0

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Sragen	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Sukoharjo	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Surakarta	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Tegal	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Temanggung	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Ungaran	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Wonogiri	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0
Pengadilan Negeri Wonosobo	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	0	0

5. *Small Claim Court* (SCC)

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebih 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melalukan revisi pada beberapa pasal.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sebanyak 5569 perkara.

Tabel 1.11
Data penyelesaian Small Claim Court pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

NO	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
1	PN BANJARNEGARA	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	149	131
		2017	178	184
		2018	140	150
		2019	151	145
2	PN BANYUMAS	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	2	2
		2018	15	14

NO	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
		2019	34	34
3	PN BATANG	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	3	3
		2018	0	0
		2019	72	72
4	PN BLORA	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	0	0
		2019	79	79
5	PN BOYOLALI	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	433	448
		2017	515	496
		2018	402	432
		2019	363	361
6	PN BREBES	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	6	6
		2018	12	10
		2019	38	37
7	PN CILACAP	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	15	12
		2018	34	37
		2019	64	56
8	PN DEMAK	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	4	4
		2019	17	17
9	PN JEPARA	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	3	3
		2017	1	1
		2018	62	61
		2019	59	59
10	PN KARANGANYAR	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	1	1
		2018	13	11
		2019	16	18
11	PN KEBUMEN	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	3	3
		2018	27	27

NO	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
		2019	41	41
12	PN KENDAL	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	22	6
		2019	25	26
13	PN KLATEN	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	3	3
		2018	27	27
		2019	38	34
14	PN KUDUS	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	6	6
		2018	20	17
		2019	38	40
15	PN MAGELANG	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	0	0
		2018	0	0
		2019	2	2
16	PN MUNGKID	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	5	5
		2018	30	29
		2019	37	30
17	PN PATI	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	25	25
		2018	31	28
		2019	56	57
18	PN PEKALONGAN	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	6	6
		2017	2	2
		2018	1	1
		2019	28	27
19	PN PEMALANG	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	2	2
		2017	2	2
		2018	6	6
		2019	29	29
20	PN PURBALINGGA	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	23	18

NO	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
		2019	28	13
21	PN PURWODADI	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	21	21
		2018	5	5
		2019	40	40
22	PN PURWOKERTO	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	251	241
		2017	289	274
		2018	376	384
		2019	349	352
23	PN PURWOREJO	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	3	3
		2017	6	4
		2018	71	73
		2019	123	115
24	PN REMBANG	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	24	24
		2018	8	8
		2019	18	15
25	PN SALATIGA	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	1	1
		2018	0	0
		2019	16	15
26	PN SEMARANG	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	7	7
		2017	6	6
		2018	29	29
		2019	51	51
27	PN SLAWI	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	0
		2017	1	2
		2018	22	22
		2019	36	34
28	PN SRAGEN	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	3	3
		2019	31	31
29	PN SUKOHARJO	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	0	0
		2018	15	15

NO	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
		2019	38	38
30	PN SURAKARTA	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	6	5
		2018	35	32
		2019	51	36
31	PN TEGAL	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	5	5
		2017	7	7
		2018	11	11
		2019	29	29
32	PN TEMANGGUNG	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	1	1
		2017	16	14
		2018	55	51
		2019	26	31
33	PN UNGARAN	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	16	14
		2019	32	34
34	PN WONOGIRI	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	13	13
		2019	17	17
35	PN WONOSOBO	2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
		2016	0	0
		2017	4	4
		2018	23	21
		2019	32	29

6. E-Court dan E-litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e- filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayahberbeda.

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/e-summons, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian

perkara perdata dengan dilaunchingnya aplikasi e-litigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta

mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

7. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukankeseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuatkeputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahdan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh KetuaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua yang dijabat oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan anggota adalah Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara TIK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara, mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

8. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menggunakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang bernamaSIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dimana secara geografis satuan kerja beradadi 35 Kota/Kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang harus difasilitasi pemecahannya agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari pegawai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka layanan pegawai telah memanfaatkan teknologi guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga dapat mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang kepegawaian. Saatini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

Otomasi Layanan Kepegawaian

a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran data soft copy dari SIKEP ke SAPKBKN.
b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai
c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara real time baik soft copy maupun hard copy.
d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan

kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan realtime, baik softcopy maupun hardcopy.

e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.
f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dantransparan.
g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung:

a. SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.
b. E-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan SIKEP.
c. Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.
f. SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP.

Kedepan SIKEP akan dimanfaatkan sebagai sistem untuk mengelola Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, dimana seluruh riwayat pegawai baik prestasi dan kinerja maupun kewajiban pegawai sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik seperti LHKPN tercatat dalam SIKEP. Selanjutnya SIKEP juga akan mencatat seluruh fase Manajemen SDM yang terdiri dari Perhitungan Kebutuhan, Rencana Pengembangan SDM, Manajemen Talenta, dan Asesmen Centre, sehingga dapat benar-benar dimanfaatkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung

dalam Pengambilan Keputusan.

9. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; danpembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik.

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.Perencanaan kebutuhan BMN disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta ketersediaan BMN yang ada.Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

b. Pengadaan

Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan BMN dilakukan dengan menggunakan belanja modalDIPA Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN ditetapkan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan BMN yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu sewa berupa pemanfaatan sebagian tanah di lingkungan kantor untuk usaha kantin dan mesin ATM.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan dengan menatausahakan BMN dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif.Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya barang.Pengamanan hukum dilakukan agar BMN terjaga/terlindungi dari potensi hukum: persengketaan, gugatan, beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah.

Terkait pemeliharaan, Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bertanggung jawab atas pemeliharaan BMNdi lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pemeliharaan tersebut berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

f. Penilaian

Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Pada tahun 2017 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas BMN berupa tanah dan bangunan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dari KPKNL Semarang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan tindak lanjut atas hasil revaluasi tahun 2017 tersebut.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah

pusat/daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atauterdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah terakhir dilakukan pada tahun 2017.

j. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.Inventarisasi BMN adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan BMN adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN. Hasil dari pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMN dituangkan dalam bentuk Laporan BMN.

k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengadilan Tingi Semarang secara tertib mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPKNL Semarang maupun Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Adapun untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN secara fisik dengan melakukan pengecekan daftar barang ruangan dan pengecekan daftar barang rusak. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal).

10. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Sebagai salah satu upaya menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan, selaras dengan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan *surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan hasil penilaian atas *surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019, sebagai berikut :

NO	SATKER	PREDIKAT	JUMLAH
1	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	A	-
2	PN KELAS IA KHUSUS	A	1
3	PN KELAS IA KHUSUS	B	1
4	PN KELAS IA	A	4
5	PN KELAS IA	B	2
6	PN KELAS IB	A	22
7	PN KELAS II	A	5
JUMLAH PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JAWA TENGAH			35

Sejak Tahun 2016, program akreditasi telah diterapkan pada 4 lingkungan peradilan, sehingga diperolah data bahwa sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah lulus akreditasi. Akreditasi Penjaminan Mutu menjadi program tetap bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

11. Pencapaian Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pencanangan Zona Integritas sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dan pada tanggal 5 Maret 2019.

Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tanggal 6 Maret 2019 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Tim Persiapan Penilaian Internal melaksanakan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian terpilih PN Semarang, PN Klaten, PN Surakarta, PN Pati, PN Demak dan PN Blora untuk diusulkan dalam daftar nominasi pengadilan yang diajukan mendapatkan predikat wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dilanjutkan dengan presentasi dihadapan Evaluator Pembangunan Zona Integritas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Surakarta mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atas pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Atas capaian tersebut, berikutnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mempertahankan dan meningkatkan produktifitas kinerjanya serta terus berinovasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pada tanggal 5 November 2020, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melaksanakan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN RB. Dalam giat ini, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. H. CICUT SUTIARSO, S.H., M.Hum. menyampaikan paparan terkait progres Pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan serta inovasi unggulan yang dihadirkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai Inovasi yang dihadirkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah antara lain SILAPER (Sistem Informasi Layanan Perkara), SIWAREG (Sistem Informasi Pengawasan Reguler) dan Kembang Desa (Kemitraan Membangun Desa). Kembang Desa merupakan layanan informasi berbasis web yang memberikan kemudahan akses informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Jawa Tengah yang dapat diakses secara individu maupun melalui kantor desa/kelurahan sehingga layanan ini sudah menyentuh masyarakat sampai di pedesaan. Aplikasi ini merupakan kerjasama antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro. Hal ini sangat penting karena adanya peran dari institusi lain yang merupakan bukti sinergitas dalam melayani masyarakat.

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas partisipasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengusung inovasi unggulan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu Aplikasi Kemitraan Membangun Desa (KEMBANG DESA) yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya masyarakat di pedesaan, yang menyediakan 9 layanan sebagai berikut :

1. Mendaftar Perkara Online (*E-Court*)
2. Surat Keterangan Online
3. Informai Perkara
4. Izin Bezuk Tahanan
5. Bantuan Hukum (Posbakum)
6. Layanan Petugas Online
7. Izin Riset & Narasumber
8. Live Stream Lobi Pengadilan & Persidangan
9. Sumber Informasi di Kembang Desa

dengan adanya Layanan Kembang Desa diharapkan Kantor Kelurahan dapat membantu warganya dalam mendapatkan pelayanan di Pengadilan dengan mengakses Kembang Desa. Layanan Kembang desa dapat diakses melalui alamat *website* *https://kembangdesa.pt-semarang.go.id*.

12. Restrukturisasi Organisasi Pengadilan

Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur pimpinan pengadilan terdiri atas Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris Pengadilan. Namun dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 46 ayat (e) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Panitera tidak boleh merangkap menjadi pejabat peradilan yang lain, sehingga harus dilakukan pemisahan antara Panitera Sekretaris pada pengadilan. Selain itu, bilamana sebelum Perma dikeluarkan Panitera Sekretaris pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil Sekretaris. Namun mengingat Panitera adalah jabatan teknis peradilan maka tidak dapat memiliki wakil.

Berikut beberapa kebijakan dalam Perma yang merubah struktur organisasi dan tata kerja pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan:

1. Pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

2. Kepaniteraan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dipengadilan.
3. Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (limaTahun) kedepan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud.

Perma ini menjadi pedoman bagi 381 pengadilan lingkungan peradilan umum, 388 pengadilan lingkungan peradilan agama, 23 pengadilan lingkungan peradilan militer dan 32 pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam merestrukturisasi organisasinya. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2015, yang pertama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2017. Dan kemudian, untuk mengakomodir pengoperasian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada Tahun 2018, diterbitkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur organisasi dan tata kerja, nama, kelas, tipe dan daerah hukum dari 910 pengadilan di seluruh Indonesia

13. Pengawasan

Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen merupakan hal rutin yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi, begitu juga halnya dengan Peradilan Umum selalu melakukan upaya pengawasan sebagai langkah preventif dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan di bawahnya. Pengawasan ini merupakan pengawasan internal yang dijalankan oleh lingkungan peradilan sendiri yaitu Pengadilan Tingkat Banding.

Pengawasan internal ini dapat dilakukan melalui pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif dengan tujuan agar pelaksanaan tugas oleh bawahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan secara fungsional oleh aparatur pengawasan khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung yaitu Badan Pengawasan.

Dalam upaya untuk mewujudkan upaya pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maka Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK/W12.U/50/KP.07.01/2/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang menetapkan dan menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Seiring berjalannya waktu maka Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan:

Pelaksanaan Pengawasan Internal:

Bidang Pengawasan telah melakukan pengawasan dengan teknik pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, yaitu :

1. **Pelaksanaan Pengawasan Melekat**

Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan:

a. Pimpinan Pengadilan Tinggi dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung;
b. Pimpinan mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Dalam kurun tahun 2015-2019 telah dilakukan pengawasan rutin / berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 1 kali dalam 1 bulan atau 12 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya hasil temuan telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku tingkat Banding melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Jawa tengah, yang dilakukan oleh Hatiwasda Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam hal :

a. Eksaminasi putusan

Kegiatan evaluasi terhadap proses penanganan dan penyelesaian perkara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara di Pengadilan Negeri, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah hukum acaranya sudah diterapkan secara benar dan apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

b. Pembinaan tidak langsung

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak langsung ke daerah atau bidangnya, tetapi melalui laporan, website dan media lainnya yang dilaksanakan daerah / bidangnya masing-masing.

c. Pembinaan teknis

Pembinaan yang dilakukan oleh hakim tinggi terhadap hakim, panitera, panitera pengganti, dan pejabat kepaniteraan, sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Hasil yang telah dicapai oleh hakim pengawas bidang dari pelaksanaan pengawasan tersebut:

1. Bidang Teknis Peradilan

Telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan telah memenuhi:

a. Tertib pemeriksaan;
b. Tertib pemanggilan;
c. Tertib berita acara persidangan;
d. Tertib tenggang waktu penyelesaian perkara;
e. Tertib penyelesaian putusan;
f. Tertib penyitaan dan eksekusi;
g. Tertib minutasi.

2. Bidang Administrasi Peradilan

Telah dilaksanakan sesuai dengan KMA: 001/SK/1991 tentang pola Bindalmin, sehingga telah memenuhi:

a. Tertib penerimaan perkara;
b. Tertib register perkara;
c. Tertib keuangan perkara;
d. Tertib instrumen persidangan;
e. Tertib kearsipan;
f. Tertib laporan perkara.

3. Bidang Administrasi Umum:

a. **Bagian Kepegawaian;**

Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku, sehingga telah memenuhi: Tertib administrasi kepegawaian yang meliputi sarana tata usaha;

1) Tertib pembuatan SKP;
2) Tertib pembuatan DUK;
3) Tertib pengusulan KARPEG, dan KARIS / KARSU;
4) Tertib pengelolaan kenaikan pangkat;
5) Tertib pengelolaan kenaikan gaji berkala;
6) Tertib pengelolaan pendidikan dan penjenjangan;
7) Tertib pengelolaan kesejahteraan pegawai;
8) Tertib pengelolaan pengisian jabatan;
9) Tertib pengelolaan pensiunan pegawai

b. **Bagian Keuangan**

Telah dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pengunaan Anggaran (DIPA) dan aturan aturan keuangan negara yang berlaku, yang meliputi :

1) Tertib administrasi keuangan yang meliputi sarana tata usaha;
2) Tertib pemeriksaan brankas;
3) Tertib pemeriksan kas;
4) Tertib pembukuan pada kas umum;
5) Tertib pengelolaan anggaran;
6) Tertib Pelaksanaan Anggaran
7) Tertib pelaporan keuangan.

c. **Bagian Umum**

Telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi:

1) Tertib pengelolaan surat menyurat;
2) Tertib pengelolaan perlengkapan;
3) Tertib pengelolaan inventarisasi aset Negara;
4) Tertib pembukuan barang inventaris milik Negara;
5) Tertib pelaporan barang inventaris milik Negara;

d. **Bagian Rencana Program dan Anggaran**

Telah dilaksanakan sesuai aturan kementerian keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi:

1) Tertib revisi anggaran;
2) Tertib penyusunan renja;
3) Tertib penyusunan Term of Reference (Kerangka Acuan Kerja);
4) Tertib pelaksanaan RKAKL;
5) Tertib penyusunan Laptah
6) Tertib penyusunan renstra

Selain itu, untuk menunjang kegiatan pengawasan ke Pengadilan Negeri se wilayah

hukum Jawa Tengah agar lebih mudah, efektif dan efisien, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menciptakan sebuah inovasi baru berupa Aplikasi SIWAREG (Sistem Informasi Pengawasan Reguler). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan ke 35 Pengadilan Negeri yang berada di bawah wilayah hukumnya. Sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri yang dituju, cukup dipantau melalui aplikasi SIWAREG.

Aplikasi SIWAREG memiliki 8 fitur utama, yaitu MIS 35 Pengadilan, Video Conference, Simorela, Jadwal Kegiatan, Silaper, Reminder Penahanan, Pengawasan Perkara Banding, dan Absensi Pegawai.

1. MIS 35 Pengadilan Negeri bertujuan untuk monitoring SIPP 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
2. Video Conference bertujuan untuk melakukan Panggilan Video Conference ke Pengadilan Negeri sesuai Penjadwalan Pengawasan Reguler Elektronik;
3. Simorela bertujuan untuk monitoring penyerapan DIPA (01 & 03) pada 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Jadwal Kegiatan merupakan penjadwalan kegiatan pengawasan secara elektronik Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Silaper merupakan monitoring akses layanan aplikasi SILAPER yang merupakan inovasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
6. Reminder Penahanan bertujuan sebagai pengingat ketika proses penahanan hampir habis di Pengadilan Negeri sesuai dengan Jadwal Pengawasan Reguler Elektronik;
7. Pengawasan Perkara Banding bertujuan untuk memonitoring perkara banding dari 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
8. Absensi Pegawai bertujuan untuk memonitoring absensi pegawai pada 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

14. Restoratif Justice (SPPA)

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau Doer-Victims Relationship. Suatu

pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *daad-daderstraftecht*.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalamUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak- anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnakatauperaturanperUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tatacara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara

khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang

dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubahUndang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yangdiharapkan;
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yangdiharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk

mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentarasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

1.2 ANALISIS SWOT

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai salah satu kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata dan tindak pidana korupsi di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam upaya peningkatan kinerja, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu:

a. Kekuatan (Strength)

1. Pengadilan Tinggi Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Pengadilan Tinggi didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan produktifitas kinerja dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Terakhir dengan terbitnya Perpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.

Dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).

Dalam perpektif terminologi internal Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berarti bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Definisi Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
- Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
- Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
- Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

- Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
- Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
- Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
- Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Maksud pelaksanaan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- Menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Fungsi dari Pengawasan yaitu :

- Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

- Memeriksa program kerja;
- Menilai dan megevaluasi hasil kerja;
- Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
- Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:
- Program kerja
- Pelaksanaan/pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan.
- Kendala dan hambatan.
- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:
- Prosedur penerimaan perkara.
- Prosedur penerimaan permohonan banding.
- Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
- Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.
- Keuangan perkara.
- Pemberkasan perkara dan kearsipan.
- Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi perkara.
- Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:
- Kepegawaian.

- Keuangan.
- Inventaris.
- Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:

- Pengelolaan manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Kepemimpinan.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
- Pemeliharaan/perawatan inventaris.
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Dasar hukum pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPIP pada masing-masing unit Eselon 1 melalui three lines of defence (pertahanan tiga lapis). Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah.

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarkan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

   Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

   Dalam rangkaian proses penilaian untuk diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atas pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memacu dan mendukung penerapan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi asas transparansi/keterbukaan informasi dalam berbagai lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e- government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin cepat, transparan dan kemudahan diakses, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturusasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi setiap jabatan pada struktur organisasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan yang jelas

yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Dalam menjalani tugas dan fungsinya, aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpedoman pada kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur secara periodik, dari sisi pelaksanaan maupun dari relevansi kaidah-kaidah dalam standar operasional prosedur.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Mahkamah Agung mengupayakan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal ini didasari karena beban kerja aparatur di lingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 35 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mendapatkan predikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berjumlah 1 (satu) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjadi terbatas, sebagian besar alat pengolah data sudah usang sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam kegiatan operasional kerja.

Kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat fokus perhatian adalah pada lingkup sebagai berikut :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Masih adanya pengadilan yang belum memiliki gedung sesuai *prototype* berikut belum tersedianya dukungan sarana teknologi informasi yang memadai.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi

penyandang difabel.

c. Peluang (Opportunity)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Pengadilan Tinggi, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui http://www.siwas.mahkamahagung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan,

seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan adanya aplikasi SIWAREG (Sistem Informasi Pengawasan Reguler).

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

   Berawal dari komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tahun 2019. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

   Dalam upaya Pembangunan ZI, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan penilaian kepada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Negeri, namun yang berhasil masuk nominasi usulan yang mempresentasikan dihadapan Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya 5 (lima) Pengadilan Negeri. Dan sebagai hasilnya hanya 1 (satu) Pengadilan Negeri yang mendapatkan predikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

   Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengikuti arahan Mahkamah Agung dalam melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efiseiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPERMARI, dan aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (*Threat*)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang- undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang - undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak- pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Dengan adanya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur di persidangan sudah diatur dalam hukum acara untuk masing-masing perkara.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeria sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam impelementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus

membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan *grading* jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

   Luasnya wilayah Jawa Tengah dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

   Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh -pengaruh lain. Namun dalam kenyataan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masih terdapat gangguan yaitu pengaruh dari pihak eksternal. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

   Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang mendukung pemenuhan tersebut, disisi lain pagu anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan alat pengolah data tersebut.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai misi dan visi serta tujuan organisasi pada tahun 2020- 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dari 4 (empat) misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis

kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Peran pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindari, pergeseran layanan peradilan dari manual diubah menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day published*.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIWAREG).

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan **tujuan** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. c. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.	95 % 50 % 95 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	95 %

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung***, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50 %
	3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	4. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	95%

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo –K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan MenjaminPemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

   Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan:

   (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

   (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;

   (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik

berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu srategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

   Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

   Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

   Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Keberlanjutan e-Court
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

   Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small

claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp 200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat ditungkatkan menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara

periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

2) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
   a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
   b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
   c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
   d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan

tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

3) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

4) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis *online* ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang

mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran,

dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

6) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Teknologi Informasi terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung. Pengembangan Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI yang dapat menjadi pedoman adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja

setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk mzenjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan

melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona *Virus Desease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona *Virus Disease* (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan selain karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka juga memudahkan koordinasi berbagai pihak agar komunikasi menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat *urgent*,

diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pengikisan tunggakan perkara; (2) Percepatan penyelesaian perkara; (3) Peningkatan waktu pelayanan. Dengan uraian arah setiap kebijakan sebagai berikut :

(1) Pengikisan tunggakan perkara

Banyaknya perkara yang masuk pada tri wulan terakhir berbarengan dengan adanya cuti bersama natal dan tahun baru menyebabkan perkara tidak dapat terselesaikan pada tahun tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya sisa perkara tahun sebelumnya menjadi beban yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selain perkara yang masuk pada tahun berjalan. Oleh karena itu diharapkan sisa/tunggakan perkara tahun sebelumnya dapat dikikis/diselesaikan seluruhnya pada 2 (dua) bulan awal tahun berjalan.

(2) Percepatan penyelesaian perkara

Jangka waktu penyelesaian perkara untuk tingkat banding telah diatur dalam Poin 2 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang berbunyi “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Meskipun jumlah perkara yang penyelesaiannya melebihi 3 (tiga) bulan tidak terlalu banyak, tetapi untuk lebih mempercepat proses penyelesaian perkara, selain melaksanakan sistem manajemen perkara berbasis elektronik, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga telah menghimabu kepada seluruh Pengadilan Negeri agar segera mengirim berkas perkara banding setelah

adanya pernyataan permohonan banding dari para pihak disertai dengan dokumen elektronik/ *softcopy* dengan tujuan agar berkas tersebut dapat diregistrasi dan segera diserahkan ke Majelis Hakim untuk dilakukan pembacaan berkas secara bersama. Sehingga diharapkan proses penyelesaian perkara di tingkat banding akan lebih cepat dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam SEMA.

(3) Peningkatan waktu pelayananan

Masih lamanya waktu pelayanan di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang dirasakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan waktu pelayanan adalah dengan menginventarisir penyebab lamanya waktu pelayanan, mengevaluasi kinerja setiap pegawai, rotasi pegawai secara berkala serta evaluasi Standar Operasional Prosedur.

Sasaran strategis 2 : peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara demi terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, ditetapkan arah kebijakan meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Dengan uraian arah kebijakan sebagai berikut :

Meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Lama atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melalui data/ laporan perkara setiap bulan yang dipaparkan dalam rapat bulanan serta evaluasi bagi staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan pidana, perdata maupun tipikor. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memutus perkara. Sedangkan dengan dilakukannya rotasi diharapkan dapat lebih meningkatkan keterampilan maupun kemampuan dari staf maupun Panitera Pengganti.

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan : Pengikisan tunggakan perkara			
a. Masih adanya tunggakan sisa perkara tahun sebelumnya	a. Belum optimalnya penyelesaian perkara pada tri wulan terakhir	a. Optimalisasi penyelesaian perkara setiap Majelis Hakim	a. Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun
Arah Kebijakan : Percepatan Penyelesaian Perkara			
a. Keterlambatan penerimaan berkas perkara banding dari pengadilan negeri yang diterima di bagian kepaniteraan sampai ke Majelis Hakim, mengakibatkan penyelesaian perkara terlalu mepet dengan tenggang waktu 3 bulan	a. Rata-rata jumlah perkara yang diputus oleh Majelis Hakim masih dibawah rata-rata perkara yang masuk/ diterima di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah b. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya evaluasi/revisi SOP Penyelesaian Perkara Tingkat Banding c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) d. Hakim yang telah mengikuti diklat sertifikasi	a. Mewajibkan pengadilan negeri untuk melampirkan softcopy/dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara banding b. Pembacaan berkas secara bersama oleh Majelis Hakim
Arah Kebijakan : Peningkatan Waktu Pelayanan			

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
a. Waktu pelayanan melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	a. Masih Kurangnya tenaga administrasi di bagian perkara/Kepaniteraan dan Belum optimalnya kinerja seluruh pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tenguh	a. Sumber Daya Manusia yang kompeten b. Sarana dan prasana yang memadai	a. Menginventarisir permasalahan penyebab lamanya pelayanan b. Penambahan tenaga adminitrasi pada bidang perkara/kepaniteraan, Evaluasi kinerja pegawai serta rotasi pegawai secara berkala
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara			
a. Keterlambatan pengiriman salinan putusan tingkat banding ke pengadilan negeri pengaju	a. Menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	a. Penempatan Panitera Pengganti untuk diperbantukan di bagian kepaniteraan pidana, perdata dan tipikor belum optimal	a. Evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti b. Rotasi staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan c. Membentuk TIM khusus untuk melakukan telaah/ koreksi putusan yang sudah diminutasi

3.4 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020 - 2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Tabel 3.1

Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1. **Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**	- Pengikisan tunggakan perkara - Percepatan penyelesaian perkara - Peningkatan waktu pelayanan	- Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun - Mewajibkan pengadilan negeri untuk melampirkan dokumen elektronik pada berkas banding - Pembacaan berkas secara bersama oleh Majelis Hakim - Inventarisir penyebab permasalahan keterlambatan waktu pelayanan - Evaluasi kinerja dan rotasi pegawai secara	Pembuatan SK KPT tentang : - Evaluasi dan Rotasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah - Evaluasi SOP Surat Edaran KPT tentang kewajiban PN mengirimkan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara banding	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
		berkala			
2. **Peningkatan waktu pelayanan publik**	- Meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	- Evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti - Rotasi Staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan - Membentuk TIM khusus untuk melakukan telaah/ koreksi putusan yang sudah diminutasi	Pembuatan SK KPT tentang : - Evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya struktur organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan Pengadilan Tinggi Tipe A memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A

Pasal 7 Perma Nomor 7 Tahun 2015

(1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A

(2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Panitera

Pasal 8 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 9 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Panitera Pengadilan Tinggi Tipe A menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A

Pasal 10 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas :

a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
c. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.

B. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A

Pasal 235 Perma Nomor 7 Tahun 2015

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.
(2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 236 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Pasal 237 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 236, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A

Susunan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A

Pasal 238 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
b. Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 239 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 241 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 244 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

Pasal 246 Perma Nomor 7 Tahun 2015

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan

b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh Sekretaris.

Bahwa dari kerangka kelembagaan tersebut juga dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah mendukung terlaksananya tugas pokok Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan serta fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki 2 program yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis, yaitu :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
d) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
f) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

j) Pelaksanaan Penyuusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.

k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Utusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.

n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lungkungan Mahkamah Agung.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020- 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH													
Program /kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Utama	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum													
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	-	-	-	585.510.000	644.061.000	708.467.100	497.000.000	464.000.000	Pimpinan, Hakim, Pejabat struktural, Pejabat fungsional/tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	92% 94% 98%	92% 94% 98%	92% 94% 98%	95% 95% 95%	95% 95% 95%						Pimpinan, Hakim, Pejabat struktural, fungsional/ tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	92%	92%	92%	95%	95%	41.411.211.000	45.552.332.100	50.107.565.310	41.761.068.000	48.360.789.000	Pimpinan, Hakim, Pejabat struktural, fungsional/ tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum

Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengajuan tepat waktu	100%	100%	100%	95%	95%	585.510.000	644.061.000	708.467.100	497.000.000	464.000.000	Pimpinan, Hakim, Pejabat struktural, fungsional/ tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum
Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	-	-	-	391.500.000	430.650.000	473.715.000	497.000.000	464.000.000	Pimpinan, Hakim, Pejabat struktural, fungsional/ tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya permasalahan- permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, dan manajemen penanganan perkara.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.